IMPLEMENTASI KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DALAM PELESTARIAN ADAT DI DESA GUNUNG SAHILAN KECAMATAN GUNUNG SAHILAN KABUPATEN KAMPAR

Novita Sari Daulay, Yendri Nazir

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Islam Riau, Jl. Kaharuddin Nasution No. 13 Perhentian Marpoyan Pekanbaru,

Indonesia 90221

Email: <u>novitasaridaulay@student.uir.ac.id</u>

ABSTRACT

This research aims to determine village authority based on rights of origin contained in Law Number 6 of 2014 concerning Villages where the implementation of village authority based on rights of origin is regulated and managed by the village. Currently, the preservation of wedding customs has begun to be no longer implemented or carried out by the people of Gunung Sahilan Village. Here we see the Implementation of Village Authority Based on Rights of Origin in the Preservation of Customs in Gunung Sahilan Village, which is contained in the Gunung Sahikan Village Regulation Number 4 of 2018 concerning Village Authority Based on Rights of Origin and Local Authority on a Village Scale in the Community Empowerment section, namely the Preservation of Customs in Villages such as gather at a wedding, with data collection techniques by conducting interviews, observation and documentation. The qualitative method uses Edward III's theory with 3 indicators, namely communication, resources and organizational structure. This research indicates that implementing village authority based on rights of origin in preserving customs in Gunung Sahilan Village, Gunung Sahilan District, Kampar Regency, could have gone better. The Village Government still needs to implement traditional preservation in Gunung Sahilan Village. Villages do not make regulations to maximize village authority because no policies or activities are aimed at customary preservation in the APBDes or Village Regulations.

Keywords: Implementation, Village Authority Based on Origin Rights

PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia adalah mayarakat yang Bhineka Tunggal Ika yang beraneka ragam, yang berbeda-beda suku, agama, ras budaya, dan bahasa tetapi memilki bahasa nasional yaitu Bahasa Indonesia yang disatukan oleh Negara

Republik Kesatuan Indonesia dan menjadikan Indonesia begitu berwarna dimata dunia. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di Dunia yang berjumlah 17.504 pulau. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 tahun 2015 Tentang Kode dan Data Wilavah Administrasi Pemerintah Indonesia terdiri dari 34 provinsi. Provinsi tersebut dibagi menjadi 416 Kabupaten dan 98 Kota dan 7160 Kecamatan, 8.430 Kelurahan dan 74.754 Desa. Dari data tersebut dapat dilihat sebagian besar masyarakat Indonesia tinggal di Desa. Sehingga pemerintahan desa adalah yang terdekat dalam lingkungan masyarakat desa.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagai salah satu perwujudan dari penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam undang-undang ini yang dimksud dengan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah keseluruhan masvarakat hukum memiliki batas wilayah yang berwenang untuk membuat regulasi dan mengurus urusan pemerintah, urusan yang mengenai kepentingan masyarakat desa dengan melihat hak asal usul desa atau hak tradisional desa setempat yang di hormati dan di akui sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 ayat (1).

Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Oleh karena itu desa merupakan salah satu institusi sosial yang sangat penting. Hal itu ditunjukkan bahwa desa satuan terkecil di bangsa ini namun menunjukkan keberagaman Indonesia. Dengan demikian,

keberadaan desa perlu diberdayakan dan dilindungi, terutama dalam pelaksanaan kewenangannya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 18 tentang Kewenangan Desa, selanjutnya pada pasal 19 Kewenangan desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul. kewenangan berskala lokal, kewenangan ditugaskan oleh Pemerintah, yang Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemeintah Daerah Kabupaten/Kota;dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Kewenangan berdasarkan hak asal-usul sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 19 yang selanjutnya dijelaskan pada Pasal 20 bahwa pelaksanaan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul diatur dan diurus oleh desa. Kewenangan ini hadir dalam rangka perwujudan amanah konstitusi bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dengan perkembangan sesuai masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kewenanangan desa berdasarkan hak asal usul yang mana terdapat juga dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa pada pasal 7 angka (1) bahwa perincian kewenangan desa berdasatkan hak asal usul meliputi:

- a. Sistem organisasi masyarakat adat;
- b. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. Pembinaan lembaga dan hukum adat;
- d. Pengelolaan tanah kas Desa; dan
- e. Pengembangan peran masyarakat

Desa.

Kewenanangan desa berdasarkan hak asal usul yang mana terdapat juga dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa pada pasal 7 angka (1) bahwa perincian kewenangan desa berdasatkan hak asal usul meliputi:

- a. Sistem organisasi masyarakat adat;
- b. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. Pembinaan lembaga dan hukum adat;
- d. Pengelolaan tanah kas Desa; dan
- e. Pengembangan peran masyarakat Desa.

Dalam pelaksanaannya desa berdiri sendiri dalam menyelenggarakan urusan pemerintahannya dengan di pimpin oleh seorang Kepala Desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Oleh karena itu, dalam menjalankan wewenangya Pemerintah Desa harus melaksanakan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dalam menjaga kelestarian hak asal usul adat istiadat desa tersebut, yang akan menjadikan ciri khas dari desa tersebut.

Salah satu desa yang masih kental akan adat istiadat adalah Desa Gunung Sahilan yang merupakan salah satu desa di Kabupaten Kampar. Dengan adanya kewenangan berdasarkan hak asal usul yang diatur dalam Undang-Undangn Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang terdapat pada Pasal 19 huruf a memberi peluang bagi Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan untuk berkembang dengan tetap mempertahankan tradisi dan nilai-nilai kemasyarakatan yang ada di desa, terutama keistimewaan dari desa tersebut adalah

memiliki Kerajaan Gunung Sahilan, yang disebut Situs Cagar Budaya Istana Raja Gunung Sahilan. Melalui kewenangan desa, pemerintahan desa dapat melakukan pelestarian adat.

Kemudian adapun bentuk dari pelestarian adat yang bisa dilakukan oleh pemerintahan desa melalui kewenangan desa memiliki legitimasi untuk yang melaksanakan pemerintahan desa berdasarkan Kewenangan berdasarkan hak asal usul ada dalam rangka perwujudan atas amanah konstitusi bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakkat adat serta hak tradisionalnya hukum sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tetap pada prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Desa Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Gunung Sahilan adalah sebagai berikut:

I. Penyelenggaraan Pemerintahan:

- a. Penataan sistem organisasi perangkat desa seperti : peningkatan sumber daya manusia tentang administrasi pemerintahan.
- b. Pengelolaan tanah kas desa
- c. Pendataan tanah-tanah kas desa.
- d. Fasilitasi pensertifikatan tanah-tanah kas desa.
- e. Fasilitasi pengadaan tanah kas desa.
- f. Fasilitasi pencatatan hak atas tanah di desa.
- g. Fasilitasi penyelesaian sengketa tanah tingkat desa.
- h. Penataan dan pemetaan tata guna lahan; dan

i. Kegiatan lain yang sesuai kebutuhan dan kondisi desa.

II. Pelaksanaan Pembangunan

- a. Pelestarian budaya gotong royong : kerja bakti, bakti sosial dan sebagainya.
- b. Pembukaaan jalan kebun masyarakat
- c. Pembangunan pelancaran irigasi air seperti Box Colvert.
- d. Pembangunan jalan menuju makam/setra; dan
- e. Kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi desa.

III. Pembinaan Kemasyarakatan

- a. Pembinaan sistem organisasi masyarakat desa; pembinaan paguyuban warga, pembinaan organisasi kelompok pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan.
- b. Pembinaan kelembagaan masyarakat asat; pembinaan proses, tradisi lainnya.
- c. Pembinaan pelestarian kelompok seni tradisional; dan
- d. Kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi desa.

IV. Pemberdayaan Masyarakat

- a. Pelestarian adat di desa, seperti ; berkumpul dalam acara pernikahan dan sebutan lainnya.
- b. Pelestarian budaya; kesenian talempong, dll.
- c. Kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi desa.

Dari daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dapat dilihat pada bagian IV bahwa terdapat pelestarian adat di desa seperti berkumpul dalam acara pernikahan atau dengan sebutan lainnya. Pada acara pernikahan yang terdapat di Desa Gunung Sahilan memiliki tahap-tahap, dimana sesuai adat yang ada disana sebelum dilangsungkannya acara resepsi pernikahan maka akan dilalui dahulu rapat-rapat adat.

Pertama, disebut dengan Rapat Tenganai dimana dalam rapat ini yang diadakan oleh pihak perempuan yang akan hendak menikah. Dikumpulkan semua keluarga dari ibu pihak perempuan yang hendak menikah dan begitu pula dari pihak bapak. Kedua, Rapat Soko Limbago dimana dalam rapat ini, bahwa pihak perempuan yang memiliki suku melayu seperti anakanak dari nenek pihak perempuan yang otomatis bersuku melayu dilakukan rapat dengan limbago atau suami dari orang suku melayu. Ketiga, rapat Nagoi/Negeri yaitu rapat yang mengumpulkan datuk-datuk dari suku-suku yang ada. Di Gunung Sahilan sendiri terdapat tujuh suku yaitu Suku Melayu Darat, Melayu Palokoto, Piliang, Mandailing, Pitopang, Domo, dan Chaniago. Setelah adanya persetujuan dari datuk-datuk setiap suku, barulah diadakannya resepsi pernikahan. Suku Melayu sendiri memaknai adat sebagai suatu unitas yang berbeda dari unitas lain. seperti tercermin dalam peribahasa adat basandi syara', syara' basandi kitabullah (adat bersendikan syarat dan syariat bersendikan kitab Al-Ouran).

Namun. dewasa ini rangkaianrangkaian yang ada pada acara adat pernikahan yang ada di Desa Gunung Sahilan tidak lagi berjalan sesuai adat istiadat pada zaman dahulunya. Dimana masyarakat disana sudah mulai meninggalkan rangkaian-rangkaian adat terseebut. Pada dasarnya mereka hanya akan melakukan satu rapat dan selesai pada rapat itu saja. Hal ini menunjukkan bahwa adat istiadat yang dulunya ada dan dilaksanakan kini sudah mulai pudar.

Di dalam penelitian ini, penulis ingin melihat implementasi kewenangan desa yang berdasarkan hak asal usul dalam pelestarian adat di Desa Gunung Sahilan ini. Pemerintahan Desa harus berperan dalam mengkomunikasikan pentingnya menjaga adat istiadat yang ada. Hal ini juga harus di dukung oleh masyarakat yang akan tetap menjaga pelastarian adat tersebut. Dengan begitu perlu dilakukannya komitmen dalam pelaksanaan pelestarian adat tersebut sesuai dengan karekteristik adat istiadat yang ada disana.

Dengan adanya kewenangan desa berdasarkan hak asal usul tersebut tidak dapat dipungkiri suatu desa dapat maju dan berkembang dengan tetap menjaga adat istiadat yang ada. Karena pelastarian adat perlu dilakukan untuk memperlihatkan adat istiadat yang ada pada daerah tersebut yang akan bisa dilihat oleh masyarakat lain, dan juga agar anak cucu selanjutnya mengetahui dan tetap menjaga apa yang sudah menjadi adat istiadat daerah tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas dan juga hasil obsevasi serta analisis sementara, bahwa Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dalam Pelstarian Adat di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar belum dilaksanakan secara maksimal. Dari fenomena-fenomena tersebut dapat dilihat bahwa:

- Kurangnya perhatian Pemerintahan Desa dalam mengkomunikasikan pelestarian adat di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar.
- 2. Kurangnya sumber daya manusia yang melestarikan adat di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar.
- 3. Kurangnya komitmen antara Pemerintah Desa dan masyarakat dalam pelestarian adat Di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar.

Berdasarkan fenomena yang dikemukakan diatas dapat dilihat bahwa pelaksanaan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dalam pelestarian adat belum sepenuhnya terlaksana, agar lebih fokus dalam melakukan penelitian, maka peneliti Desa Gunung menetapakan Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar yang menjadi lokasi untuk di teliti dengan judul "Implementasi Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dalam Pelastarian Adat di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar".

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kewenangan Pemerintahan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dalam Menjaga dan Melestarikan Adat Istiadat Di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Dalam Menjaga dan Melestarikan Adat Istiadat Di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar.

STUDI KEPUSTAKAAN Konsep Pemerintahan

Penulis menguraikan studi sebelumnya dengan topik / judul penelitian yang sama dan posisi penulis. Menutut Wilson (1903:572) pemerintah adalah suatu kapasitas koordinasi, dimana kapasitas tersebut tidak hanya untuk kekuatan barisan bersenjata, tetapi terdiri dari dua kelompok atau lebih yang mempersiapakan pengorganisasian bagi organisasi dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan bersama.

Menurut C.F. Strong (1960:6) pemerintahan dalam pemahaman yang lebih luas adalah memiliki kewenangan dalam menjaga kedamaian dan keamanan waraga negara baik itu kedalam atau keluar. Oleh karena itu, pertama pemerintah harus

memiliki kekuatan tentara atau otoritas angkatan bersejata, kedua memiliki hak legislatif atau kekuasaan membuat undangundang, dan yang ketiga yaitu kekuatan keuangan atau dimana pemerintah memiliki hak untuk mengambil uang atau pajak dari masyarakat atau warga negara untuk membantu segala kebutuhan negara dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Banyak pendapat ahli mengenai fungsi-fungsi pemerintahan tersebut, mereka semua memiliki landasan atas pemikiran mereke. Namun fungsi-fungsi pemerintahan pada dasarnya ada empat, yaitu :

- 1. Fungsi pelayanan Fungsi pelayanan dilakukan dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah tetapi terletak pada kewenangan masing-masing. Kewenangan pemerintah pusat meliputi pertahanan, keamanan, agama, hubungan luar negeri. dan peradilan. moneter, Secara menyeluruh pelayanan pemerintah meliputi pelayanan publik pelayanan sipil yang menghargai adanya kesetaraan.
- 2. Fungsi pengaturan Fungsi ini dilakukan pemerintah dengan membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur hubungan manusia dengan masyarakat. Agar kehidupan di masyarakat dapat berjalan dengan baik dan berjalan lancar maka membuat pemerintah peraturan tersebut.
- 3. Fungsi pembangunan
 Disini pemerintah memiliki fungsi
 untuk meningkatkan pembangunan
 secara merata dan adil, baik itu
 berupa pembangunan fisik, mental
 atau pola pikir masyarakat. Fungsi

- ini banyak dilakukan di negara berkembang, dimana perlu dilakukan untung meningkatkan kesejahteraan kehidupan di masyarakat.
- 4. Fungsi pemeberdayaan Fungsi ini mendukung adanya otonomi daerah. dimana pemerintahan di setiap daerah untuk mampu memberdayakan sumber daya yang ada untuk dapat di desentralisasikan. Dalam hal ini pemerintah harus memberikan ruang ayang cukup dan dukungan bagi setiap aktivitas masyarakat, sehingga partisipasi masyarakat di daerah dapat ditingkatkan.

Konsep Kebijakan Publik

Robert Eyestone sebagaimana dikutip oleh Agustino (2008:6),mendefenisikan kebijakan publik suatu hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya. Banyak orang berpendapat behwa defenisi tersebut terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud kebijakan publik dapat mencakup banyak hal. Adapun Nugroho berpendapat bahwa ada dua karekteristik dari kebijakan publik, yaitu:

- Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena artinya adalah hal-hal yang dilakukan untuk mencapai tujuan nasional.
- 2) Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yaitu sejauh mana kemajuan pencapaian tujuan yang sudah ditempuh.

Woll sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003:2) menyebutkan kebijakan publik adalah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah ditengah masyarakat, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupan di masyarakat.

Konsep Implementasi

Menurut Syaukani dkk (2004 : 295) implementasi merupakan suatu deretan aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat agar kebijakan itu membawa hasil seperti yang diharapkan oleh masyarakat. Deretan kegiatan tersebut meliputi, Pertama persiapan seperangkat peraturan berikutnya untuk interprestasi dari kebijakan yang sudah dikeluarkan. Kedua, mempersiapkan sumber daya manusia yang akan menggerakkan kegiatan implementasi dan juga di dalamnya bertanggung jawab melaksanakan kebijaksanaan tersebut. bagaimana Ketiga, menghantarkan kebijaksanaan secara nyata kepada mayarakat.

Whitten, Bentle & Barlow (1993) implementasi adalah sebuah proses untuk menempatkan dan menerapkan informasi dalam operasi. Nurdin Usman (2002:70), implementasi bermuladari aktivitas, aksi, serta tindakan, atau juga adanya mekanisme suatu sistem yang telah dibuat sedemikian rupa. Implementasi juga bukan hanya sekedar aktivitas tetapi juga praktikkegiatan yang sudah disusun untuk mencapai tujuan.

Menurut Edward III (1980), implemetasi kebijakan merupakan tindakantindakan yang kompleks dengan banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatau implementasi kebijakan. Adapun aspek-aspek yang berkontribusi pada pelaksanaan kebijakan, yaitu:

Komunikasi
 Komunikasi merupakan aktivitas
 yang mengakibatkan orang lain
 menyampaikan suatu ide atau
 gagasan yang disampaikan oleh

komunikator (yang menyampaikan ide atau gagasan) dan diterima oleh komunikan (penerima pesan atau ide/gagasan). Komunikasi mempengaruhi pelaksanaan kebijakan publik, dimana komunikasi yang tidak baik dapat menimbulkan dampak-dampak negatif bagi pelaksana kebijakan. Komunikasi dapat berjalan secara efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan di pahami individu-individu oleh bertanggungiawab dalam mencapai tujuan kebijakan. Kepastian ukuran dan tujuan kebijakan dapat di komunikasikan secara tepat oleh individu-individu yang melaksanakannya. Apabila penyampaian informasi yang dikomunikasikan kepada target atau sasaran dilakukan secara jelas maka kesenjangan dapat mengurangi anatara renacan dan pelaksanaan kebijakan.

2. Sumber daya

Pelaksanaan kebijakan harus dukung oleh ketersediaan sumber daya (manusia, materi, fasilitasfasilitas, dsb). Pelaksanaan kebijakan publik harus dilakukan secara baik, jelas, dan konsisten, tetapi apabila kebijakan kekurangan pelaksana sumber daya maka pelaksanaan yang dilakukan akan kurang efektif. Sumber daya merupakan faktor yang penting dalam melaksnakan kebijakan publik. Bagian-bagian dari sumber daya mmeliputi jumlah staf. keahhlian staf pelaksana, informasi relevan, yang dan memadai untuk mengimplementasikann kebijakan

dan sumber-sunber daya terkait dalam pelaksanaan tujuan, serta adanya fasilitas-fasilitas yang mendukung yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan seperti dana dan sarana prasarana.

3. Disposisi

Disposisi adalah sufat dan karekteristik dmiliki oleh vang pelaksana kebijakan, seperti kejujuran. komitmen. disiplin, kecerdasan dan sifat demokratis. Apabila pelaksana kebijakan memiliki disposisi vang baik, maka dalam proses pelaksanaa kebijakan dengan efektif, sebalikanya apabila pelaksana kebijakan memiliki sifat atau cara pandang yang berbeda dari tujuan kebijakan maka dalam pelaksanaan tidak kebijakan akanberjalan dengan efektif.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah karekteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berkali-kali di dalam pemegang kekuasaan.

Konsep Kewenangan

Istilah kewenangan dalam bahasa Belanda disebut "bevoegdheid" berarti wewenang atau berkuasa. Wewenang merupakan bagaian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi) karena pemrintah baru dapat melaksanakan fungsi pemerintahannya atas dasar wewenang yang dimilikinya.

Menurut Hassan Shadhily kewenangan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu, memberkan perintah atau bertindak untuk mempengaruhi tindakan orang lain agar melakukan sesuatu hal yang dinginkan.

Konsep Desa

Menurut P.J. Bournan, desa adalah salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang yang hampir semuanya saling mengenal. Kebanyakan dari mereka hidup dari sektor pertanian, perikanan, dan usaha-usaha lainya yang dapat dipengaruhi oleh hukum alam. Dalam lingkungan tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga.

Selanjutnya, menurut R.Bintarto (1977) desa adalah merupakan perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomis politik, kultural setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain.

Konsep Otonomi Desa

Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan.

Desa memiliki hak otonomi asli berdasarkan hukum adat, dapat menentukan susunan pemerintahan, mengatur dan mengurus rumah tangga, serta memiliki kekayaan dan aset. oleh karena itu, eksistensi desa perlu ditegaskan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.

Konsep Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, yang terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.

Menurut Widjaja (2003 : 3) dalam bukunya "Otonomi Desa" pemerintahan desa yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dan sistem penyelenggaraan pemerintah, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Konsep Kepemimpinan Pemerintah

Kepemimpinan pemerintahan oleh Syafiie (2003:8) diartikan sebagai sebuah seni, hal ini merujuk kepada pendapat George R. Terry bahwa " Art is personal creative power plus skil in performance" (maksudnya adalah seni yaitu kekuatan pribadi seseorang yang kreatif ditambah dengan keahlian yang bersangkutan dalam menampilkan tugas dan pekerjaannya). Kepemimpinan pemerintahan sebagai seni sebagaimana seorang pemimpin pemerintahan dengan keahliannya mampu menyelenggarakan pemerintahan indah, seni pemerintahan tidak lebih dari pada profesi seseorang yang ahli dalam pemerintahannya.

Kepemimpinan pemerintahan berhubungan dengan istilah memimpin dan Kepemimpinan memerintah. merupakan kemampuan menggerakkan dan mengarahkan orang-orang. Menggerakan dan mengarahkan orang-orang yang artinya dilakukannya suatu hubungan manusiawi (human relation), yaitu yang menggerakkan dan mengarahkan (ruller) dengan yang digerakkan atau yang diarahkan (follower).

Konsep Adat

Adat istiadat adalah suatu bentuk norma atau perbuatan yang dilkakukan berulang dan secara sudah menjadi kebiasaan yang harus dijaga dan dihormati oleh masyarakat yang tinggal dilingkungan tersebut. Menurut Prof. Mr. Cornelis Van Vollenhoven (1993), hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi (hukum) dan di pihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasi (adat). Tingkah laku positif memiliki makna hukum yang dinyatakan berlaku di sini dan sekarang. Sedangkan sanksi yang dimaksud adalah reaksi (konsekuensi) dari pihak lain atas suatu pelanggaran terhadap norma (hukum).

Menurut M. Nasroen (1957), adat istiadat adalah suatu sistem pandangan hidup yang kekal, segar, serta aktual karena berdasarkan pada berbagai ketentuan yang terdapat pada alam yang nyata dan nilai positif, kebersamaan, kemakmuran yang merata, pertimbangan pertentangan, penyesuaian diri, dan berguna sesuai dengan perkembangan tempat dan waktu.

METODE PENELITIAN

Bagian ini berisi desain penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian dan metode analisis data.

Penelitian ini menggunakan tipe survey deskriptif dengan metode kualitatif. Penelitian kualitatif sendiri merupakan metode yang menghasilkan data deskriptif yang berupa tulisan-tulisan atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati serta menjelaskan tentang variable yang akan di bagaimana teiliti yaitu Implementasi Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dalam Pelestarian Adat di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar. Menggunakan indikator

antara lain komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah para informan yang berkompeten dan mempunyai relevansi dengan penelitian yang penulis lakukan ini yaitu perwakilan para datuak atau ninik mamak, masyarakat desa. Dan yang menjadi key informan adalah Kepala Desa Gunung Sahilan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penulis pada bagian ini diharuskan menjalaskan "apa" (temuan), "mengapa" (justifikasi temuan), dan "apa lagi" (apa temuan dari studi sebelumnya untuk perbandingan), serta hasil analisa dari temuan tersebut.

Komunikasi

Komunikasi Implementasi kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul yaitu proses dimana seseorang atau beberapa kelompok organisasi, masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan. Komunikasi ini dilakukan guna menyampaikan tujuan kebijakan program-program agar tercapai tujuan. Hal ini sesuai dengan yang harus dilakukan pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dalam pelestarian adat di Desa Gunung Sahilan.

Sub indikator yang di operasionalkan guna mengimplementasikan komunikasi ini yakni sosialisasi tujuan kebijakan dan manfaat kebijakan. Kedua sub indikator ini selaras menghasilkan data penelitian melalui wawancara sebagai teknik pengumpulan data.

Pemerintah Desa Gunung Sahilan sebagai unsur pemerintahan yang memiliki tugas dan juga tanggung jawab dalam hal pelestarian kewenangan berdasarkan hak asal usul haruslah memiliki kebijakan atau program yang bertujuan dalam hal pelestarian adat yang nantinya akan tertuang pada APBDes. Sehingga terdapat kegiatan yang nyata dalam bentuk pelestarian adat ini.

Pemerintah desa juga dapat membuat Peraturan Desa yang selanjutnya disebut dengan Perdes mengenai pelestarian adat ini. Hal ini dilakukan karena pentingnya tetap menjaga adat istiadat yang telah ada. Sebagai Desa yang kental akan adat istiadat dan budaya, dimana adat istiadat itu perlu dijaga untuk tetap dapat diketahui dan dijalankan oleh anak cucu selanjutnya. Agar apa yang sudah ada bisa tetap dijaga walaupun dengan proses zaman yang sudah berkembang ini.

Dari hasil observasi yang peneliti lakukakan mengenai indikator komunikasi dalam Implementasi Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dalam Pelestarian Adat di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar disimpulkan bahwa dapat Pemerintah Desa belum sepenuhnya menyampaikan ataupun mensosialisasikan terkait pelestarian adat istiadat di Desa Gunung Sahilan terutama adat yang akan dilakukan dalam kegiatan pernikahan. Namun sebagai pemerintah desa tetap mendukung pelestarian adat terutama adat pernikahan ini. Oleh karena itu perlu dibuatnya kebijakan terkait pelestarian adat di Desa Gunung Sahilan baik itu berupa Perdes atupun program-progam mengenai kegiatan pelestarian adat.

Sumber Daya

Sumber daya dalam pelaksanaan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dalam pelestarian adat istiadat merupakan sebagai penggerak atau pelaksana adat istiadat di Desa Gunung Sahilan yang harus dikembangkan dan di lestarikan. Sub indikator yang di operasionalkan guna mengimplementasikan komunikasi ini yakni Dukungan Sumberdaya Manusia, dukungan anggaran dan finansial, dukungan fasilitas kebijkan.

Kurangnya sumber daya manusia yang melaksankan pelestarian adat ini dibuktikan dari masih minimnya pengetahuan masyarakat itu sendiri terhadap adat istiadat. Sehingga sumber daya manusia yang menjalakan pelestarian adat itu masih kurang. Hal ini dikarenakan masih belum tersampainya pengetahuan mengenai istiadat yang ada dan kurangnya partisipasi masyarakat itu sendiri untuk mengetahui adat istiadat yang ada.

Mengenai sumber daya anggaran atau finansial, pemerintah desa dulunya pernah memberikan sumber daya finansial yang dituangkan dalam bentuk pelatihan bagi pemuda-pemudi untuk belajar dalam menggunakan musik khas Desa Gunung Sahilan, yaitu Talempong. Namun sekarang ini, sudah tidak ada dilaksanakan.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dalam Pelestarian Adat di Desa Gunung Sahilan maka dapat disimpulkan bahwa dukungan sumber daya manusia yaitu yang datang dari masyarakat, pemerintah desa atau ninik mamak sendiri belum secara maksimal dalam melaksanakan pelastarian adat tersebut. Masyarakat sendiri terbebani dengan biaya yang dikeluarkan ketika mengikuti pelaksanaan adat istiadat dalam pernikahan tersebut, namun tetap menghargai dengan menerima denda karena tidak melaksankan rangakaian acara adat tersebut.

Struktur Birokrasi

Struktur organisasi dalam pelaksanaan adat istiadat yaitu sistem formal dari aturan dan tugas serta hubungan otoritas yang mengawasi bagaimana pelaksanakan kewenanagan desa berdasarkan hak asal usul dalam pelestarian adat di Desa Gunung Sahilan.

Dimana dalam hal ini dilihat bagaimana pemerintah desa mampu bekerja sama dengan pemuka adat atau ninik mamak serta masyarakat dalam menggunakan sumberdaya untuk mencapai tujuan organisasi. Sub indikator vang operasionalkan guna mengimplementasikan komunikasi ini yakni standar prosedur operasional, komitmen pelaksanaan kebijakan.

Secara komitmen, pemerintah desa berkomitmen dalam pelestarian adat ini. Hanya saja dukungan itu harus ada di segala sisi, baik itu pemerintahan, masyarakat, maupun ninik mamak atau datuak selaku orang yang lebih paham adat istiadat terutama pelestarian adat pernikahan tersebut. Dan belum adanya program atau kebijakan yang dibuat khusus untuk pelestarian adat ini membuat tidak terlaksananya kewenangan berdasarkan hak asal usul dalam pelestarian adat ini.

Berdasarkan hasil obsevasi peneliti mengenai indikator staruktur birokrasi tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dalam Pelestarian Adat di Desa Gunung Sahilan maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintahan Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar, belum sepenuhnya berkomitmen dalam pelestarian adat istiadat yang ada di Desa Gunung Sahilan, hal itu dikarenakan tidak adanya kebijakan yang dibuat langsung untuk pelestarian adat yang ada.

KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan dikembangkan pembahasan yang telah mengenai "Implmentasi Kewenanagan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dalam Pelestarian Adat di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar" maka peneliti dapat menyimpulkan.

Dapat diketahui bahwa Implementasi Kewenanangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dalam Pelestarian Adat di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar masih belum berjalan, dimana belum adanya pelaksanaan atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah desa dalam menjaga dan melestarikan pelestarian adat di Desa Gunung Sahilan.

Saran

- 1) Sebagai Kepala Desa Gunung Sahilan selaku kepala pimpinan membuat wilayahnya, sebaiknya Kebijakan atau kegiatan-kegiatan tertuang yang nantinya dalam atau Peraturan APBDes Desa. Sehingga pemerintahan desa dapat melaksankan dan berkomitmen menajalankan kegiatan vang menyangkut pelestarian adat di Desa Gunung Sahilan.
- 2) Sebagai masyarakat desa selaku pelaksana pelestarian adat, sebaiknya masyarakat berpatisipasi terhadap pelaksanaan pelestarian adat pernikahan ini dan menjalankan yang istiadat seharusnya adat dilaksanakan apabila memang memiliki kemampuan untuk menjalankanya.
- 3) Sebagai ninik mamak atau orang yang dituakan dan di hargai di desa

tersebut, seharusnya lebih mudah menyampaikan pelestarian istiadat tersebut dengan cara tetap menyampaikan pentingnya menjalankan adat istiadat dalam hal ini adat pernikahan sesuai dengan rangkaian rapat adat yang seharusnya, agar sampai kapan pun masyarakat ataupun generasi penerus mengetahui proses menjalankan adat pernikahan sebagai suatu warisan yang harus tetap dijaga.

REFERENSI

- Abdul Wahab, Solichin. 2005. Analisis Kebijakasanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara
- Agustino, Leo.2008. *Dasar-dasar Kebijakan publik*. Bandung : Alfabeta
- Ardial & Bahdin Nur Tanjung.2005,

 Pedoman Penulisan Karya Ilmiah

 (Proposal, Skripsi, dan Tesis) dan

 Mempersiapkan Diri Menjadi Penulis

 Artikel Ilmah Edisi pertama. Jakarta:

 PT Fajar Interpratama Mandiri.
- Bagir Manan. 2005. Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum, Yogyakarta
- Bouman, P.J. 1980. *Ilmu Masyarakat Umum: Pengantar Sosiologi*. Jakarta: PT. Pembangunan
- Edward, III. 1980. *Implementation Public Policy*. Washington DC : Congresional Quarter Press
- Heinz, Eulau. and Kenneth Prewitt. 1973. *Labyrinths Of Democrazy*.

 Indianapolis: Boobs Merrill.

- Husni, Lah Muhammad Tengku. 1986.

 Butir-butir Adat Budaya Melayu
 Pesisir Sumatera Timur. Jakarta:
 Departeman
- Iver, R. Mac. 1947 . The Web of Governmen. The Mac Millan Company Ltd.: New York.
- Kartohadikoesoemo, Soetardjo. 1984. *Desa.* Jakarta: Balai Pustaka
- Moleong, L.J, 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Nasroen, M. (1957). Dasar Falsafah Adat Minangkabau. Jakarta: Pasaman
- Paul H. Landis. 1948. *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*. PT. Gramedia Pustaka Utama
- Pressman, J.L. and Wildavsky. 1973. *Implementation*. Barkley and Los Angele: University of California Press
- R. Bintaro. 1989. *Dalam Interaksi Desa Kota dan Permasalahannya*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Rifhi Siddiq. 2006. *Antropologi Sosial*. Jakarta: Pustaka Setia
- Strong, C.F., 1960. *Modern Political Constitution*. Sidswick & Jacson Limited, London
- Syafiie, Inu Kencana. 2003. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung Refika Aditama
- Syafiie, Inu Kencana. 2003. Sistem Administrasi Negara Republik

- Indonesia . Bandung : PT Bumi Aksara.
- Syaukani, dkk. 2004. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Jakarta: PT
 Pustaka Pelajar
- Van Vollenhoven, Cornelis.1993. *Penemuan Hukum Adat*. Jakarta PT. Djambatan
- Wastra, Pranata. dkk. 1991. *Pemberdayaan Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: CSIS

Dokumentasi

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Admisistrasi Pemerintahan
- Data Monografi Desa Gunung Sahilan Tahun 2020
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintah Indonesia
- Peraturan Menteri Desa Nomor 1 Tahun 2015 Tentang PedomanKewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa

Sumber Lainnya

id.wikipedia.org/wiki/Istana.Kerajaan.Gunu ng.Sahilan